



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Jalan Andi Saripin, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 17 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015, kemudian Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 0026/013/III/2015;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Takari selama kurang lebih 6 bulan dan terakhir Penggugat

tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Sulawesi Selatan;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, umur 2 tahun 9 bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain;

b. Bahwa Tergugat tidak ingin makan masakan yang telah dimasak oleh Penggugat;

c. Bahwa Tergugat selalu menghabiskan waktu Tergugat untuk bermain game (playstation) dari pada mengasuh atau bermain dengan anak Tergugat;

5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2016 dimana waktu itu Tergugat membentak dan melemparkan sebuah gunting di hadapan ibu kandung Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amirah Nurfadhilah, Perempuan, umur 2 tahun 9 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Nomor : 113/Pdt.G/2018/PA.KP. tanggal 27 Desember 2018 dan 16 Januari 2019, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mencermati adanya surat izin bercerai dari atasan, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas anak Penggugat dan Tergugat yang semula tertulis Anak menjadi Amirah Nurfadhilah;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Hakim Ketua melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT-SURAT :

1.--Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, Nomor 0026/013/III/2015 tertanggal 23 maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2.-----Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : Kel.Bkns.145/01/I/2019, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bakunase, tanggal 4 Januari 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

3.-----Fotokopi Surat Izin Perceraian dari atasan Nomor : 837/03/BKPP.KAB.KPG/2018 atas nama Isnawaty Suwardi, S.Pd.Gr, yang dikeluarkan oleh Bupati Kupang tanggal 11 April 2018, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.3;

4.- Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama ANAK dengan Nomor 7501-LU-04042016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 4 April 2016, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.4;

5.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501172404150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tertanggal 04-04-2016, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.5;

B.-----SAKSI-SAKSI :

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



1.-----SAKSI I, u umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gorontalo pada tahun 2015, dan saksi tidak sempat hadir di pernikahan tersebut;
- - - - -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar lalu pindah ke Takari karena Penggugat bertugas di Takari;
- - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amira Nurfadilah;
- - -Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;
- - - - -Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat pergi ke Makassar dan tidak balik lagi ke Kupang;
- Bahwa Tergugat pergi ke Makassar dan meninggalkan Penggugat sejak anaknya lahir tahun 2016;
- - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Tergugat pergi ke Makassar untuk mencari pekerjaan dan sekarang Tergugat sudah bekerja sebagai guru di Pulau Terpencil di Miangas;
- - -Bahwa dulu saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berterngkar di kantor LPMP saat Penggugat sedang menjalani diklat;
- - - - -Bahwa perosalan Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok saat itu sepengetahuan saksi adalah karena masalah hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat, saudara Tergugat dan juga karena Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - -Bahwa selain di Kantor LPMP saksi pernah mendengar mereka bertengkar di telepon karena Penggugat meminta Tergugat datang untuk menjenguk anak mereka tetapi Tergugat tidak mau;
- - Bahwa dulu anak mereka tinggal dengan orang tua Penggugat di Gorontalo, namun saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat bahkan Penggugat selalu membawa serta anak kemana pun Penggugat pergi;
- - - - -Bahwa Penggugat sangat menyayangi dan memperhatikan anaknya;
- - -Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- - - -Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- - -Sepengetahuan saksi Tergugat juga masih memberi uang untuk membeli susu buat anak mereka;
- - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan pihak keluarga juga pernah mendamaikan mereka di Gorontalo tetapi Tergugat tidak mau berdamai;
- - - -Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat perihal usaha perdamaian yang dilangsungkan pihak keluarga di Gorontalo;
- - - - -Bahwa selain keterangan diatas, saksi tidak memberikan keterangan lainnya;

2.-----SAKSI II, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Desa Oelnaineno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, mengaku sebagai teman kerja Penggugat dan dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat bertugas di Takari tahun 2015 dan dengan Tergugat saksi mengenalnya pada tahun 2016;
- - - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama-sama di Mes Sekolah di Takari;
- - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amira yang saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- - - - - Bahwa pada awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat awalnya mereka harmonis namun sekarang mereka sedang mempunyai masalah, mereka telah pisah tempat tinggal;
- - Bahwa Penggugat masih tinggal di Kupang sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui saat Penggugat cuti bersalin, Penggugat dan Tergugat pulang ke Gorontalo, setelah itu Penggugat kembali ke Kupang sendiri tanpa ditemani Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Kupang;
- - - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi ke Gorontalo untuk kepentingan persalinan Penggugat pada pertengahan tahun 2016;
- - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak kembali lagi ke Kupang;
- - - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- - - - - Bahwa selama tinggal di Takari, Tergugat tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat dan Lingkungan sekitar;
- - - - Bahwa awalnya anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Gorontalo dan baru 6 (enam) bulan ini tinggal bersama Penggugat di Kupang;
- - - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- - - - - Bahwa Penggugat tidak pernah kasar dan selalu memberi perlakuan yang baik kepada anaknya;
- - - Bahwa Penggugat selalu membawa serta anaknya ke sekolah;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - -Bahwa dengan Penggugat membawa anaknya ke sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, karena saat Penggugat mengajar, anaknya biasa main dengan murid-murid lainnya;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- - - -Bahwa saksi tidak mengetahui akan masih ada atau tidaknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- - - - -Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak memberikan keterangan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, serta selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang telah disampaikannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi

Halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengkumulasikan 2 (dua) tuntutan, yakni gugatan perceraian dan gugatan hak hadhonah, dan untuk sistematisnya putusan ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan perceraian Penggugat adalah :

-----Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan hingga keduanya berpisah tempat tinggal?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan bukti surat maupun bukti saksi;

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian) merupakan akta otentik pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dari Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang

Halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai sepupu Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai teman kerja Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang saling bersesuaian yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pernah membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama di Takari;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amira;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih pertengahan tahun 2016, Penggugat tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di Sulawesi;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke Kupang menjenguk Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa telah diupayakan damai baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak bernama Amirah Nurfadhilah;
- 2.-----Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- 3.----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun lalu;
- 4.- Bahwa rumah tangga Penggugat dan telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.



Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلهما...
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam rangka perceraianya dengan Tergugat telah mendapat izin bercerai dari pejabat yang berwenang, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum perceraian Penggugat (petitum angka 2), maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Hadhanah (petitum angka 3) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 juga menuntut agar hak hadhanah/pemeliharaan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Amirah Nurfadhilah, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pada petitum 3 tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi yang dihadirkan untuk memperkuat dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta kelahiran) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa anak bernama Amirah Nurfadhilah (perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 2016) adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang pada pokoknya menggambarkan adanya hubungan hukum antara anak bernama Amirah Nurfadhilah dengan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas menerangkan jika anak dimaksud lahir dari dan dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana bunyi Pasal 99 Huruf a jo. Pasal 103 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa kedua anak dimaksud adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka persidangan yang berkaitan dengan kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amirah Nurfadhilah (perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 2016) belum mumayyiz;

-- -Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi baik-baik saja;

---- -Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut sangat menyayangi dan perhatian terhadap tumbuh kembang anaknya;

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memandang perlu menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan yang bersangkutan masih berusia belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang telah terungkap di persidangan, dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya jika anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Amirah Nurfadhilah (perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 2016), diserahkan hadhanah/pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak dimaksud hingga anak dimaksud berusia 12 tahun/mumayyiz sehingga

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memilih sendiri siapa pemegang hadhanah atas dirinya, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat selaku seorang ayah dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amirah Nurfadhilah (perempuan, lahir pada tanggal 16 Maret 2016), berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (ibunya) hingga anak tersebut berumur 12 Tahun/mumayyiz, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Moh Rivai, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari dilangsungkannya Musyawarah oleh Majelis Hakim

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Drs. Mansyur

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 455.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 113/Pdt.G/2018/PA.KP